

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan tentang Fungsi koordinasi Dinas Perhubungan dan Satuan Lalulintas Polresta Kupang Kota dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas di Kota Kupang, diperoleh kesimpulan bahwa Koordinasi Dinas Perhubungan dan Satuan Lalulintas Polresta Kupang Kota dalam meningkatkan Berlalu lintas sudah berjalan cukup baik. Hal ini tidak terlepas dari adanya Komunikasi, Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi. Adapun rincian kesimpulannya sebagai berikut :

6.1.1 Komunikasi

Berdasarkan penelitian tersebut, disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan dan Satlantas Kota Kupang melakukan pertemuan rutin dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) untuk membahas Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mencakup berbagai aspek seperti Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, tanda bukti lulus uji bagi kendaraan yang wajib diuji, kondisi fisik kendaraan bermotor, kapasitas angkut dan cara pengangkutan barang, serta izin penyelenggaraan angkutan. Penggunaan Handy Talky (HT) telah membantu dalam memudahkan komunikasi satu arah antara Dinas Perhubungan

dan Satlantas Kota Kupang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi operasional, pemberian informasi lalu lintas, pengaturan lalu lintas, penanganan keadaan darurat, pemantauan acara khusus, serta meningkatkan keamanan di jalan raya dengan memberikan informasi dan instruksi yang dibutuhkan kepada petugas lapangan.

6.1.2 Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi

Kesimpulan penelitian mendukung anggapan bahwa Dinas Perhubungan dan Satlantas Kota Kupang telah berhasil dalam pembagian tugas dan kerjasamanya. Selain pengembangan sistem informasi dan komunikasi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, Dinas Perhubungan bertugas menyusun rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan, mengawasi pengaturan dan rekayasa lalu lintas, mengetahui spesifikasi teknis dan kondisi laik jalan kendaraan bermotor. , penerbitan izin angkutan umum, dan pembangunan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan sarana dan prasarana tersebut. Mereka juga bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran izin angkutan umum, serta menentukan spesifikasi teknis dan kelayakan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan pengetahuan atau peralatan khusus sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, beberapa saran dapat diajukan sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Satlantas Kota Kupang agar dapat meningkatkan ketertiban dan keamanan lalu lintas di Kota Kupang.
2. Penting untuk menambah jumlah anggota lapangan bagi Dinas Perhubungan dan Satlantas Kota Kupang agar dapat memberikan layanan yang lebih baik dalam menciptakan kawasan tertib lalu lintas di Kota.
3. Sosialisasi mengenai program ATCS perlu diperkuat dengan menetapkan jumlah target sosialisasi yang jelas setiap kali dilaksanakan, sehingga penyampaian maksud dan tujuan program lebih merata dan lebih dipahami oleh masyarakat tentang manfaat dari program ATCS.